

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Islam adalah agama dakwah, tentu sebagai umat Islam diwajibkan untuk menunaikan rukun Islam. Seperti yang diketahui rukun Islam yang pertama adalah mengucapkan kalimat syahadat, melaksanakan ibadah salat, menunaikan zakat, melaksanakan puasa, dan yang terakhir adalah melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu.<sup>1</sup> Ibadah haji merupakan ibadah yang dilakukakan dengan cara berkunjung ke Ka'bah (*Baitullah*) dengan menjalankan rukun haji yang meliputi *ihram*, *wukuf*, *thawaf*, *sa'i*, *tahalul* dan sebagainya.<sup>2</sup> Oleh karena itu ibadah haji dilaksanakan bagi umat Islam yang mampu, dan dilaksanakan sekali seumur hidup. Hal ini mengartikan bahwa seseorang yang telah melaksanakan ibadah haji pertama, maka kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji yang terakhir telah gugur. Dengan demikian, haji yang berikutnya, baik kedua, ketiga dan berikutnya merupakan suatu ibadah yang sunnah.<sup>3</sup>

Haji menurut bahasa, ialah niat yang sengaja atau menyengaja melakukan sesuatu yang penting atau besar. Sedangkan menurut istilah, pergi dengan tujuan tertentu (yaitu Baitul Haram dan Arafah) pada waktu tertentu (pada bulan-bulan haji) dan melaksanakan amal/perbuatan tertentu (yaitu wukuf di Arafah, thawaf, *sa'i* dan lain-lain) dengan syarat-syarat tertentu.<sup>4</sup> Mampu dalam hal ini bukan hanya dalam mampu secara finansial. Namun, kemampuan yang dimaksud juga dalam kemampuan fisik dan jasmani. Karena haji merupakan ibadah fisik yang sangat membutuhkan ketahanan fisik yang tidak sedikit. Perlu banyak sekali kesiapan yang dibutuhkan bagi para hamba Allah yang akan

---

<sup>1</sup> Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Jakart: Prenada Media Grub, 2010), 58.

<sup>2</sup> Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji, *Fiqih Haji* (Jakart: DEPAG RI, 2001), 4.

<sup>3</sup> Ahmad Thib Raya dan Siti Musdah Mulia, *Menyelami Seluk Beluk Ibdah Dalam Islam* (Jakarta: Prenda Media, 2003), 227.

<sup>4</sup> Gus Arifin, *Fiqih Haji dan Umrah.*( Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. 2014), 188.



disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan maupun masyarakat secara umum.<sup>7</sup>

Perkembangan teknologi juga berpengaruh bagi penyelenggaraan haji agar bisa bersaing dan ikut serta dalam pengembangan zaman. Hal ini juga berkaitan dengan peningkatan kualitas penyelenggaraan dalam melayani jemaah haji. Penyelenggaraan haji merupakan proses panjang, sejak pemeriksaan kesehatan, pendaftaran jemaah, penyiapan dokumen, bimbingan manasik, pemberangkatan, penginapan di Tanah Suci, pelaksanaan ibadah haji hingga proses pemulangan kembali ke tanah air. Semua itu menjadi tanggung jawab Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) adalah “Penyelenggaraan pemberangkatan dan pemulangan jemaah, dengan mempertimbangkan efisiensi namun tetap terjaganya keamanan, ketertiban, kelancaran dan kenyamanan”.<sup>8</sup>

Negara Indonesia merupakan salah satu Negara yang sebagian besar penduduknya beragama islam. Maka dari itu, di setiap tahunnya banyak sekali masyarakat muslim Indonesia yang menjalankan ibadah haji ke Tanah Suci Makkah. Dalam pelaksanaan ibadah haji, Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Kementerian Agama berperan penting untuk melayani masyarakat Indonesia yang akan melaksanakan ibadah haji. Proses demi proses dilaksanakan baik dari pihak Kementerian Agama maupun jamaah yang akan melaksanakan ibadah haji. Untuk itu, Kementerian Agama membuat sistem pencatatan haji yang dikenal dengan siskohat.

Sistem komputerisasi haji terpadu atau yang disebut dengan siskohat dimanfaatkan Pemerintah Indonesia mengakses berbagai penyelenggaraan ibadah haji. Siskohat merupakan kegiatan menggunakan komputer yang dijadikan sebagai alat bantu dalam kegiatan pengolahan data yang dilakukan secara modern. Pengolahan data dengan menggunakan komputer yang sudah diprogramkan sebelumnya, pengolahan data ini di mulai dengan perekaman data hingga pada pencetakan laporan. Cara pengolahan

---

<sup>7</sup> Akhmad Syarif, Kiki Kusumawati, “Sistem Informasi Penyelenggaraan Haji dan Umroh Berbasis Android”, *Jurnal Satya informatika* 4, No. 2 (2019): 34.

<sup>8</sup> Erdy Nasrul, “E-Hajj Permudah Penyelenggaraan Jemaah Haji” ,  
Republika, 10 Agustus 2018 :  
<https://www.google.com/amp/s/ihram.republika.co.id/amp/pd88g3366> ( Diakses tanggal 8 April 2022 ).

data yang seperti ini tentu lebih menguntungkan dibandingkan dengan pengolahan data secara manual, keuntungan tersebut dapat ditinjau dari beberapa penyajian laporan yang lebih cepat dan akurat.<sup>9</sup>

Siskohat telah diaplikasikan pemerintah Indonesia kurang lebih selama 14 tahun untuk meningkatkan penyelenggaraan ibadah haji. Fungsi utama siskohat adalah untuk melayani pendaftaran haji yang dapat dimonitoring dan kendalikan secara terpusat, online, dan real time dari 153 kantor cabang BPS BPIH yang terdapat diseluruh wilayah Indonesia.<sup>10</sup>Dulunya, operasional penyelenggaraan ibadah haji sampai tahun 1990-an masih sangat sederhana. Pemerintah melakukan pelayanan kepada jemaah haji, baik di Tanah Air maupun saat pengurusan di Tanah Suci masih menggunakan mesin ketik, mesin stensil, tulisan tangan, foto copy dan kalkulator untuk menghitung data dan informasi, lembar demi lembaran administrasi dan dokumen terkait dengan haji dilakukan manual. Semuanya diurus manual seperti antara lain, saat perhitungan dan perebutan kuota haji nasional, pengisian formulir SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji) untuk pendaftaran haji di kabupaten kota, masa pelunasan setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) pada bank penerima setoran (BPS), pengurusan dan penyelesaian paspor maupun visa haji, penyusunan pra manifest kloter dan manifest penerbangan, boarding pass maupun tiket. Selain itu, pembuatan tanda terima dan tanda pengenalan jemaah, surat panggilan masuk asrama (SPMA) haji embarkasi saat akan diberangkatkan, dan lainnya. Lalu tercetuslah gagasan untuk membentuk sistem terkomputerisasi. Sehingga setiap Kantor Wilayah Kementerian Agama diwajibkan mengaplikasikan siskohat, seperti halnya Kementerian Agama Kabupaten Pati.<sup>11</sup>

Pada tahun 2019 terdapat virus yang merugikan berbagai faktor kehidupan, baik kehidupan sosial, kehidupan ekonomi, pendidikan maupun kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pandemi Corona virus 2019 (COVID-19) ini juga telah membuat

---

<sup>9</sup> Sondang P. Siagian, *Sistem Informasi Manajemen* (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), 18.

<sup>10</sup> Tata Sukayat, *Manajemen Haji, Umroh, dan Wisata Agama* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offest, 2016), 93.

<sup>11</sup> Maulana, Wawancara Oleh Penulis, 5 Agustus, 2022, Wawancara 1, Transkrip.

penyelenggaraan ibadah haji tahun 2020 dilaksanakan secara terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan.

Tanggal 2 Juni 2020, pemerintah Indonesia membatalkan keberangkatan jemaah haji melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 494 Tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji Pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/2020 M. Pada 23 Juni 2020, Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi tetap menyelenggarakan ibadah haji untuk orang-orang yang berdomisili di Arab Saudi dan jemaah yang telah berada di Arab Saudi dalam jumlah terbatas yaitu 1.000 orang untuk mencegah penularan Coronavirus 2019 (COVID-19). Diantara jemaah haji 2020 ini tercatat ada 13 orang WNI ekspatriat di Saudi yang ikut sebagai jemaah haji.<sup>12</sup>

Pelaksanaan ibadah haji saat pandemi tentu berbeda dengan pelaksanaan haji dalam situasi normal. Haji saat pandemi bisa diibaratkan dalam keadaan perang (*qital*) karena mempertaruhkan nyawa. Ibadah haji dilaksanakan dalam bayangan rasa takut (*fi syiddah al-khauf*). Jemaah haji tidak bisa leluasa melaksanakan amalan-amalan sunnah. Jika pada masa normal, jemaah haji Indonesia bisa melaksanakan umrah sunnah berulang kali, hal ini tidak bisa lagi dilaksanakan.

Pihak Saudi memiliki komitmen yang kuat dalam penerapan protokol kesehatan yang ketat terhadap Jemaah. Pelaksanaan thawaf dan sa'i diatur secara tertib, jemaah tetap menjaga jarak, sering mencuci tangan dengan menggunakan sabun dengan air mengalir, serta menggunakan masker. Penggunaan masker sangat bermanfaat dalam mencegah transmisi penyakit menular, oleh sebab itu penggunaan masker sudah sewajarnya diperbolehkan dalam prosesi ibadah haji-umrah terutama saat ber-ihram.

Pemerintah penyelenggaran berkewajiban penyelenggaraan sebagai ibadah haji, mengelola ibadah haji. Pengelolaan yang terkait dengan menyediakan segala hal sebagai berikut: yaitu pendaftaran dan pembagian kuota penetapan bpih, pembinaan ibadah haji, penyediaan akomodasi yang layak, penyediaan transportasi, penyelenggaraan kesehatan, penyelenggaraan administrasi dan dokumen, serta koordinasi instansi terkait di

---

<sup>12</sup> Humas BPKH , “Berhaji dan Umroh Pada Masa Pandemi Covid 19”, *Ihram*, 15 November 2020: <https://bpkh.go.id/berhaji-dan-umrah-di-masa-pandemi-covid-19/>. (Diakses tanggal 8 April 2022).

dalam negeri dan di Arab Saudi sebagai tempat pelaksanaan haji.<sup>13</sup>

Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia, telah menerbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 719 Tahun 2020 tentang Pedoman penyelenggaraan perjalanan ibadah haji pada masa pandemi corona virus disease 2019. Dalam KMA tersebut, pada persyaratan Jemaah disebutkan bahwa jemaah dapat diberangkatkan setelah memenuhi persyaratan yaitu: usia sesuai ketentuan pemerintah Arab Saudi, tidak memiliki penyakit penyerta (*co-morbid*), menandatangani surat pernyataan tidak akan menuntut pihak lain atas risiko yang timbul akibat covid-19 dan adanya bukti bebas covid-19 yang dibuktikan dengan asli hasil *Polimerase Chain Reaction/swab test* yang dikeluarkan oleh rumah sakit atau laboratorium yang sudah terverifikasi oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.<sup>14</sup>

Oleh karena itu, SISKOHAT pada masa pandemi juga bermanfaat. Selain dapat memenuhi syarat yang di tentukan oleh sistem supaya dapat mengurangi risiko penularan (COVID-19). Dalam upaya pencegahan dan pengendalian Coronavirus 2019 (COVID-19), penyelenggaraan Ibadah Haji harus diintegrasikan dengan kebiasaan baru. Konsekuensinya, pelaksanaan manasik haji dan umrah mengalami sejumlah pembatasan.<sup>15</sup> Untuk itu, perlu disusun manasik haji di masa pandemi sebagai pedoman agar ibadah haji dapat dilaksanakan sesuai ketentuan syariat dengan tetap menjaga keselamatan jiwa dan mengantarkan kepada kemabruran.

Berdasarkan uraian diatas pada skripsi ini, penulis bermaksud untuk menulis sebuah skripsi yang berkaitan dengan penyelenggaraan menggunakan siskohat, dengan menitik beratkan pada implementasi siskohat dan manfaatnya dari adanya siskohat pada masa pandemi. Adapun judul penelitian ini yaitu:

---

<sup>13</sup> Muh. Anwar, "Manajemen Operasional Organisasi Penyelenggara Haji", *Jurnal Kajian Haji, Umrah dan Keislaman* 1, no. 2 (Desember, 2020), 2.

<sup>14</sup> Humas BPKH, "Berhaji dan Umroh Pada Masa Pandemi Covid 19".

<sup>15</sup> M Syahal Maulana, Wawancara Oleh Peneliti, 5 Agustus 2022, Wawancara 1.

## **“Implementasi Siskohat Dalam Penyelenggaraan Haji Pada Masa Pandemi Di Kementerian Agama Kabupaten Pati.”**

### **B. Fokus Penelitian**

Penulis memfokuskan untuk meneliti dan menganalisis bagaimana implementasi siskohat dalam Penyelenggaraan Haji Pada Masa Pandemi di Kementerian Agama Kabupaten Pati dan tidak membahas dalam aspek lain.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti paparkan diatas, maka rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi sistem informasi dan komputerisasi haji terpadu (SISKOHAT) dalam penyelenggaraan haji pada masa pandemi di Kemenag Kabupaten Pati?
2. Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat sistem informasi dan komputerisasi haji terpadu (SISKOHAT) dalam penyelenggaraan haji pada masa pandemi di Kemenag Kabupaten Pati?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin diperoleh dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi sistem informasi dan komputerisasi haji terpadu (SISKOHAT) dalam penyelenggaraan haji pada masa pandemi di Kemenag Kabupaten Pati.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat sistem informasi dan komputerisasi haji terpadu (SISKOHAT) dalam penyelenggaraan haji pada masa pandemi di Kemenag Kabupaten Pati.

### **E. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan ilmu pengetahuan tentang bagaimana manfaat dan implementasi siskohat dalam penyelenggaraan haji pada masa pandemi.
  - b. Diharapkan penelitian ini dapat menambah khazanah ilmu dan dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya serta dapat menambah wawasan bagi peneliti.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan wawasan yang mendalam bagi peneliti tentang

implementasi siskohat dalam penyelenggaraan haji pada masa pandemi.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan semangat dan kesadaran bagi masyarakat tentang betapa pentingnya mempelajari dan memahami *khazanah* baru yang sudah diterapkan pada sistem penyelenggaraan haji. Supaya para jemaah mematuhi ketentuan baru yang sudah di tetapkan oleh Kementerian Agama.

## F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran pokok dari penelitian ini secara keseluruhan penulis akan menyajikan dalam tiga bagian pembahasan tentang implementasi siskohat dalam penyelenggaraan haji dan umroh pada masa pandemi dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini meliputi pendahuluan yang menghubungkan pada bab-bab selanjutnya. Pada bab satu berisi gambaran umum yang memuat latar belakang, fokus penelitian, lalu rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang akan dilakukan, dan sistematika penulisan.

2. Bab II Landasan Teori

Bagian ini berisi kerangka teori tentang penjelasan lebih detail yaitu teori-teori yang berkaitan dengan judul penelitian yang meliputi implementasi siskohat dalam penyelenggaraan haji pada masa pandemi . Pada bab ini juga berisikan tentang penelitian terdahulu dan kerangka berpikir.

3. Bab III Metode Penelitian

pada bab tiga merupakan bab yang menjelaskan tentang metode penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan yang digunakan, *Setting* penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

4. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini membahas tentang gambaran umum lembaga penelitian, hasil yang penelitian, serta analisis data penelitian.

5. Bab V Penutup

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari seluruh uraian bab terdahulu dan saran-saran yang dapat menunjang peningkatan permasalahan yang diteliti.